PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 23 Februari 2018

Nomor : 055/RI-07/PM.00.02/2/2018
Lampiran :
Perihal : **Pencegahan dan Sosialisasi Larangan dalam kampanye**

Kepada Yth;
Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 1 Syamsuar – Edy Nst**
Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 2 Lukman Edy – Hardianto.**
Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 3 Firdaus – Rusli Efendi**
Ketua Tim Kampanye Rokan Hulu Paslon **No 4 Arsyadjuliandi Rahman -Suyatno**

Dasar Hukum

1. PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018.
   Lampirannya, MASA KAMPANYE mulai tanggal 15 Pebruari s.d 23 Juni 2018.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang nomor 4 tahun 2017 kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

   Pasal 68
   Ayat (1)
   Dalam Kampanye dilarang:
   a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
   c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
   d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
   e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
   f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
   g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
   h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
   i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
   j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
   k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 Tentang pengawasan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Pasal 8
Pengawasan Pelaksanaan Kampanye
Ayat (1)
Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan **Panwas Kabupaten**/Kota dan Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilihan memastikan:

a. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
b. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
c. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
d. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
e. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
f. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Terkait dengan Poin diatas kepada ketua Tim Kampanye dan jajaran Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau wilayah Kabupaten Rokan Hulu kami sampaikan hal-hal yang **dilarang dalam kampanye** untuk dapat dimaklumkan dan dipatuhi seluruh pihak yang terkait.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya terlebih dahulu kami haturkan terima kasih.

Ketua

Fajrul Islam Damsir

Tembusan :
1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Kepala Polres Rokan Hulu di Pasir Pengaraian;
3. Kaban Kesbangpol Rokan Hulu;
4. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner